



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan:

ERMI HERMANI ASTINA S, tempat/tanggal lahir, Situbondo, 25 Oktober 1970, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Laok Bindung Rt. 001 Rw. 004 Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Mochamad Rusli Efendi, S.H., Advokat yang berkantor di Kampung Langai, belakang SMA 1 Panarukan Rt.004 Rw. 001 Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2024 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Register 55/Pdt.P/2024/PN.Sit telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Lukman Hakim telah menikah untuk yang pertama kalinya dengan seorang Perempuan yang bernama Hj. Umyana Ansori;
2. Bahwa, dari perkawinan Lukman Hakim dengan Hj. Umyana Ansori tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. Fatoni Lukman, Laki-Laki, lahir di Situbondo, tanggal 01 Desember 1990;
 - b. Holila Lukman, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 08 April

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 55 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993;

c. Abd. Karim Lukman, lahir di Situbondo, 08 Juli 1997;

3. Bahwa, pada saat ini Lukman Hakim dan Hj. Umyana Ansori sudah bercerai;

4. Bahwa, selain itu Lukman Hakim juga telah menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang Perempuan yang bernama Ermi Hermani Astina S (Pemohon);

5. Bahwa, dari perkawinan Lukman Hakim dengan Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :

a. Ahmad Sulaiman Lukman, Laki-Laki, lahir di Situbondo, tanggal 21 Mei 2005;

b. Mabruro Lukman, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 22 Desember 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04311/T/2010, tertanggal 30 April 2010;

6. Bahwa, Lukman Hakim telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-19012023-0006, tanggal 19 Januari 2023;

7. Bahwa, almarhum Lukman Hakim, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa :

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 276/Desa Landangan, dengan Gambar Situasi tanggal 29-4-1992, No. 651, luas 6.000 M2 (enam ribu meter persegi), atas nama Pemegang Hak Drs. Lukman Hakim, yang terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;

8. Bahwa dari semua ahli waris tersebut terdapat anak yang belum dewasa, yakni Mabruro Lukman, Perempuan (berumur 17 tahun);

9. Bahwa sejak almarhum Lukman Hakim meninggal dunia, yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah Pemohon sebagai Ibu kandungnya;

10. Bahwa oleh karena yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah Pemohon sebagai Ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon ditunjuk untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut dan diberi ijin melakukan proses menjaminkan bersama-sama dengan ahli waris yang lain terhadap:

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 276/Desa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 55 /Pdt P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landangan, dengan Gambar Situasi tanggal 29-4-1992, No. 651, luas 6.000 M2 (enam ribu meter persegi), atas nama Pemegang Hak Drs. Lukman Hakim, yang terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.

11. Bahwa oleh karena akan dilakukan proses menjaminkan terhadap harta tersebut di atas, dan terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni Mabruro Lukman (berumur 17 tahun), maka menurut Undang-Undang diperlukan Penetapan dan ijin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama Mabruro Lukman, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 22 Desember 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04311/T/2010, tertanggal 30 April 2010, untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses menjaminkan bersama-sama dengan ahli waris yang lain terhadap:
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 276/Desa Landangan, dengan Gambar Situasi tanggal 29-4-1992, No. 651, luas 6.000 M2 (enam ribu meter persegi), atas nama Pemegang Hak Drs. Lukman Hakim, yang terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.
3. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 55 /Pdt P/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon penetapan perwalian atas anak Pemohon oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti foto copy sesuai asli masing-masing:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512106510700005 atas nama ERMI HERMANI ASTINA S, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512101407620001 atas nama Drs. H. LUKMAN HAKIM, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/21/IX/2004, tanggal 14 September 2004, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04312/T/2010, tertanggal 30 April 2010, atas nama Ahmad Sulaiman Lukman, (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04311/T/2010, tertanggal 30 April 2010, atas nama Mabruro Lukman, (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3512-KM-19012023-0006, tertanggal 19 Januari 2023, atas nama Lukman Hakim, (diberi tanda bukti P-6);
7. Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris, (diberi tanda bukti P-7);
8. Fotocopi Sertipikat Hak Milik No. 276/Desa Landangan, Gambar Situasi Tgl. 29-4-1992, No. 651, Luas 6.000 M2 (enam ribu meter persegi) atas nama pemegang Hak Drs. Lukman Hakim, yang terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, (diberi tanda bukti P-8);



dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Saksi Abd. Karim Lukman H, dan 2. Saksi Junaidi ;

Menimbang, bahwa saksi Abd Karim Lukman H dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Lukman Hakim dan menikah tahun 2004, dimana dari perkawinannya dengan Lukman Hakim tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Ahmad Sulaiman Lukman dan Mabruro Lukman ;

Menimbang, bahwa saksi Abd Karim juga menerangkan bahwa, Alm. Lukman Hakim telah meninggal dunia pada bulan Desember 2022 dan selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan permohonan perwalian untuk menjaminan sebidang tanah atas nama Lukman Hakim karena ada anak Pemohon yang bernama Mabruro Lukman masih dibawah umur (17 tahun) untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Junaidi dipersidangan menerangkan bahwa anak yang bernama Mabruro Lukman masih dibawah umur karena berusia 17 tahun dan saat ini masih sekolah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Junaidi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Abd Karim dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ahmad Sulaiman Lukman berusia 19 tahun dan Mabruro Lukman berusia 17 tahun dan saat in anak tersebut sekolah pada jenjang SMA;

Menimbang, bahwa setelah suaminya meninggal, anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ibunya dan selama ini Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dipenjara atau melanggar hukum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak Pemohon yang masih dibawah umur yang untuk tujuan untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang belum dewasa bernama Mabruro Lukman, Umur 17 Tahun untuk menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses penjaminan bersama ahli waris lain dengan jaminan/agunan tanah atas nama Lukman Hakim (alm) pada bank hal tersebut dikarenakan salah satu anak Pemohon yaitu Mabruro Lukman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga diperlukan wali untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Pemohon pernah menikah dengan Lukman Hakim yang telah dicatatkan dengan Akta Nikah Nomor 254/21/IX/2004, tanggal 14 September 2004 dan dari hasil perkawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ahmad Sulaiman Lukman, Laki-Laki, lahir di Situbondo, tanggal 21 Mei 2005 dan Mabruro Lukman, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 22 Desember 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04311/T/2010, tertanggal 30 April 2010 (vide bukti surat P.3, bukti surat P.4 dan bukti surat P.5);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan bahwa suami Pemohon yang bernama Lukman Hakim saat ini telah meninggal karena sakit pada tanggal 6 Desember 2022 dan sebelum meninggal dunia almarhum Lukman Hakim mempunyai harta berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 276/Desa Landangan, dengan Gambar Situasi tanggal 29-4-1992, No. 651, luas 6.000 M2 (enam ribu meter persegi), atas nama Pemegang Hak Drs. Lukman Hakim, yang terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo yang saat ini hendak dijaminkan oleh Pemohon untuk mendapatkan pinjaman bank;(vide bukti surat P.6 dan bukti surat P.8);

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak-anaknya yang bernama Ahmad Sulaiman Lukman dan Mabruro Lukman saat ini tinggal di Laok Bindung Rt. 001 Rw. 004 Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dimana anak yang bernama Mabruro Lukman tersebut berusia 17 tahun dan anak tersebut adalah merupakan ahli waris dari almarhum Ahmad Heriyanto (vide bukti surat P.7);

Menimbang, bahwa didalam Permohonannya tersebut, Pemohon hendak melakukan proses menjaminkan sebidang tanah dengan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 276/Desa Landangan bersama-sama dengan ahli waris yang lain, dan oleh karena akan dilakukan proses menjaminkan terhadap harta tersebut di atas, dan terdapat 1 (satu) orang anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni Mabruro Lukman masih berumur 17 tahun sehingga dipandang belum cakap untuk menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 55 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proses perjanjian utang/kredit dengan jaminan/agunan tanah oleh karena itu diperlukan wali untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa didalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2002 dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan dimana untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Mabruro Lukman yang merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk mewakili anak tersebut untuk menandatangani akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses perjanjian utang/kredit dengan jaminan/agunan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama ini yang mengasuh anak tersebut adalah Pemohon sebagai ibu kandungnya dan selama ini Pemohon selalu berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim memandang bahwa Permohonan dari Pemohon tersebut cukuplah beralasan dan tidak bertentangan hukum sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 55 /Pdt P/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 35 tahun 2015, tentang perlindungan anak, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan.;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama Ermi Hermani Astina S sebagai wali dari anaknya yang bernama Mabruro Lukman, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 22 Desember 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04311/T/2010, tertanggal 30 April 2010, untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses menjaminkan bersama-sama dengan ahli waris yang lain terhadap Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 276/Desa Landangan, dengan Gambar Situasi tanggal 29-4-1992, No. 651, luas 6.000 M2 (enam ribu meter persegi), atas nama Pemegang Hak Drs. Lukman Hakim, yang terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Rosihan Luthfi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Sugianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO, S.H.

ROSIHAN LUTHFI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK/Proses	: Rp.	75.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	3.000,00
4. PNBP Pendaftaran Kuasa	: Rp.	10.000,00
5. PNBP panggilan Pemohon	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)